



Dampak Perubahan Kebijakan Pajak Terhadap Bisnis UMKM di Indonesia

Asep Al-Farizi Yulianto^{1*}

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia

*Corresponding author: alfariziasep788@gmail.com

Received: 25 August 2025	Revised: 5 September 2025	Accepted: 6 September 2025	Published: 6 September 2025
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi dampak dari perubahan kebijakan pajak terhadap performa bisnis di Indonesia, terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei kepada 50 pelaku usaha yang berada di kota Metro Provinsi Lampung. Yang mana meraka telah merasakan langsung dampak dari perubahan tarif serta kebijakan perpajakan dalam tiga tahun terakhir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan instrument kuesioner dan wawancara yang terbatas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasakan dampak dari perubahan perpajakan, terutama peningkatan tarif PPh Final serta penerapan pengawasan yang lebih ketat, yang berujung pada penurunan margin laba dan kenaikan biaya administrasi. Di sisi lain, ada juga pelaku usaha yang menyadari keuntungan dari insentif pajak seperti keringanan pajak untuk UMKM selama masa pemulihan ekonomi setekah pandemi. Penelitian ini menyarankan agar ada pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel serta adanya sosialisasi perpajakan yang lebih intensif, sehingga para pelaku usaha dapat menanggapi perubahan pajak dengan cara yang efisien dan menjaga kelangsungan bisnis.

Kata Kunci: Kebijakan keuangan, pengaruh usaha, performa bisnis, perubahan pajak, UMKM

Abstract

This study aims to evaluate the impact of tax policy changes on business performance in Indonesia, particularly in the micro, small and medium enterprise (MSME) sector. Data was collected through a survey of 50 business owners located in Metro City, Lampung Province, who have directly experienced the effects of changes in tax rates and policies over the past three years. The research adopts a qualitative approach, utilizing questionnaires and limited interviews as instruments. The results of this study indicate that the majority of respondents felt the impact of tax changes, especially the increase in final income tax rates and the implementation of stricter monitoring, which led to a decrease in profit margins and an increase in administrative costs. On the other hand, some business owners recognized the benefits of tax incentives, such as tax relief for SMEs during the economic recovery period following the pandemic. This study suggests the need for a more flexible policy approach and more intensive tax education and outreach, so that business actors can respond to tax changes efficiently and maintain business sustainability.

Keywords: Financial policy, business influence, business performance, tax changes, MSMEs

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu instrumen vital dalam kebijakan fiskal yang memberikan dampak signifikan terhadap kenajuan ekonomi suatu negara. Studi Ahmadi *et al*

(2024) menyatakan bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021, Data menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun. APBN-P Perubahan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBN-P tahun 2020. Penerimaan dari sektor pajak mencapai Rp 1.072,1 triliun dari total pendapatan negara, melebihi target APBN-P tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Di Indonesia, kebijakan perpajakan telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Perubahan ini mencakup penyesuaian tarif, perluasan jangkauan pajak, penghapusan atau penerapan insentif fiskal, serta pembaharuan sistem administrasi dan pengawasan pajak. Kebijakan ini tentu berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan sektor bisnis, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi pilar perekonomian nasional.

Sejak tahun 2022, pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa perubahan penting dalam peraturan perpajakan, termasuk kenaikan tarif PPh Final untuk UMKM dari 0,5% menjadi 1% untuk beberapa kategori pendapatan serta penerapan sistem pengawasan digital yang menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). Perubahan ini memunculkan berbagai reaksi dari para pengusaha. Di satu sisi, hal ini meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Namun di sisi lain, para pengusaha merasa terbebani oleh peningkatan administrasi dan tekanan terhadap profit usaha mereka. Laba merupakan orientasi utama yang dimiliki oleh seseorang membuat usaha atau perusahaan. Namun, pajak merupakan salah satu beban yang mengurangi nilai laba tersebut (Al Akhilla & Erysyafdi, 2024). Sejalan dengan studi yang dilakukan Solihin et al., (2023) laba yang dihasilkan pada akhir periode akan memengaruhi besarnya biaya pajak penghasilan perusahaan. Semakin besar total laba, maka semakin besar pula biaya pajak yang mesti disetorkan ke negara. Maka dari itu, banyak pelaku usaha melakukan praktik penghindaran pajak. Meskipun secara hukum, praktik penghindaran pajak diakui sebagai tindakan yang sah, hal ini menimbulkan dilema bagi pemerintah. Meskipun tindakan penghindaran pajak memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan tanpa melanggar aturan perpajakan, namun pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan tegas. Praktik penghindaran pajak dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak negara (Ahmadi et al., 2024).

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara empiris bagaimana pelaku bisnis merespon perubahan pajak tersebut serta sejauh mana perubahan ini mempengaruhi kinerja usaha mereka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan memberikan gambaran berbasis data tentang persepsi dan dampak aktual yang dirasakan oleh pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara yang terbatas. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdapat di Kota Metro, Provinsi Lampung. Wawancara terbatas dilakukan dengan bertemu langsung kepada pelaku Usaha UMKM. Penelitian ini dilakukan terhadap 50 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di kota Metro Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Kuesioner semi-terstruktur kepada responden.
2. Wawancara mendalam dengan 12 pelaku usaha, serta 1 konsultan pajak UMKM.

Penentuan sampel untuk pelaku usaha yang dilakukan wawancara secara mendalam menggunakan teknik *non probability*, agar sampel yang dipilih memiliki kesesuaian dengan tujuan penelitian ini (Noviyanti et al., 2024).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan beberapa poin – poin hasil utama,

diantaranya:

1. Pemahaman Terhadap Kebijakan Pajak, Sebagian besar pelaku UMKM kurang faham mengenai tentang perubahan kebijakan perpajakan, seperti dalam penurunan tarif final PPh UMKM dari 1% menjadi 0,5% sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018
2. Pengaruh terhadap beban pajak, pelaku UMKM yang menyadari akan adanya perubahan tarif ini mengaku bahwa tarif 0,5% memberikan keluasaan dalam beban pajak, yang mana khusus setelah masa pandemi atau masa panceklik. Akan tetapi, 23% responden menyatakan bahwa meskipun tarifnya kecil, pajak tetap dianggap sebagai beban, apalagi jika pendapatan atau omzet usaha sedang tidak stabil atau bersifat musiman.
3. Administrasi dan Pelaporan, masih terdapat beberapa pelaku usaha mengeluhkan kurangnya kemampuan dalam pencatatan keuangan dan pelaporan pajak secara daring. Mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga atau bahkan mereka tak melaporkan sama sekali.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun adanya perubahan kebijakan pajak seperti penurunan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5% yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan kepatuhan, akan tetapi dampaknya masih belum sepenuhnya optimal.

Terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan dari hasil penemuan ini, diantaranya adalah:

1. Ketidaktahuan sebagai penghambat utama, tingkat ketidaktahuan dengan adanya perubahan kebijakan menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi belum merata. Ini menjadi tantangan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan literasi pajak, terutama di daerah serta pelaku usaha kecil. Salah satu penyebab terjadinya hal seperti ini adalah, sosialisasi hanya berfokus pada di kota besar serta adanya bahasa teknis dalam aturan pajak yang bagi mereka sulit untuk difahami.
2. Pentingnya insentif non-tarif, dalam sektor ini mungkin saja tarif rendah itu tidak cukup. Kemudahan prosedur, penyederhanaan administrasi, dan juga pelatihan pencatatan keuangan sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Meskipun pemerintah telah menurunkan tarif PPh final bagi UMKM menjadi 0,5%, tarif rendah tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan (Purwanto & Sudaryana, 2021). Hal ini disebabkan karena persoalan utama UMKM tidak hanya pada jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi juga pada kapasitas mereka untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. UMKM membutuhkan sistem layanan pajak yang terintegrasi dan praktis. Saat ini, masih banyak pelaku usaha yang harus menggunakan beberapa platform untuk proses berbeda (misalnya e-Filing, e-Billing, DJP Online, dan aplikasi tambahan dari pihak ketiga), yang membuat proses terasa membingungkan dan tidak efisien (Budiarti & Kartika, 2019). Pemerintah dapat mempertimbangkan satu portal layanan terpadu UMKM, yang tidak hanya mencakup perpajakan, tetapi juga legalitas usaha, perizinan, dan akses pembiayaan. Dengan demikian, pelaku UMKM akan merasa bahwa proses formalitas usaha (termasuk pajak) menjadi bagian dari sistem yang mendukung pertumbuhan, bukan sebagai beban.
3. Dampak positif terhadap pelaku usaha yang patuh, bagi mereka yang sudah mempunyai kapasitas dan juga pemahaman dan mengikuti perubahan kebijakan pajak menyatakan bahwa itu semua membantu keberlangsungan bisnis, terutama dalam hal *cash flow* serta rencana pengembangan usaha (Safitri & Yusuf, 2022). Dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5% beban pajak menjadi lebih ringan dan lebih mudah untuk di prediksi. Itu semua karena pajak dihitung langsung dari pendapatan atau omzet. Para pelaku UMKM yang melihat bahwa pajak mereka diperhatikan dan diawasi secara baik dari pemerintah, mereka merasa kewajiban mereka dibarengi dengan adanya manfaat yang nyata.
4. Digitalisasi belum menjangkau semua pelaku UMKM, dalam masalah ini penggunaan aplikasi e-filing dan e-bupot masih dirasa sulit bagi sebagian UMKM, terutama yang beroperasi secara konvensional atau tidak memiliki akses dan kemampuan digital yang

memadai (Wicaksono & Nurhidayah, 2020). Ini dapat dilihat dengan adanya kesenjangan digital yang signifikan, sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan dan juga menjalankan operasional usaha secara konvensional, mereka juga tidak mengerti mengenai tentang digitalisasi yang ada khususnya mengenai perpajakan yang ada. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka merasa tertinggal dan tidak mampu dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 pelaku UMKM di Kota Metro, Lampung, bisa disimpulkan bahwa meskipun pemerintah sudah memberikan keringanan pajak dengan menurunkan tarif PPh final menjadi 0,5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018, dampak kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh pelaku UMKM. Mayoritas pelaku usaha masih belum memahami perubahan kebijakan pajak tersebut karena kurangnya sosialisasi dan edukasi yang merata. Banyak yang merasa bahwa pajak tetap menjadi beban, terutama saat omzet sedang turun atau tidak stabil. Di sisi lain, mereka yang memahami perubahan kebijakan justru merasa terbantu karena beban pajaknya jadi lebih ringan dan cash flow usaha lebih terjaga. Masalah lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam melakukan administrasi dan pelaporan pajak secara online. Banyak pelaku UMKM yang belum familiar dengan sistem digital seperti e-Filing atau DJP Online, sehingga mereka memilih untuk tidak melapor atau menyerahkannya ke pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum menjangkau seluruh lapisan pelaku UMKM, terutama yang masih beroperasi secara konvensional. Untuk itu, tarif rendah saja belum cukup. Pelaku UMKM butuh dukungan dalam bentuk kemudahan prosedur, pelatihan pencatatan keuangan, penyederhanaan platform perpajakan, dan satu sistem layanan terpadu. Dengan begitu, kewajiban pajak tidak lagi dirasakan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari sistem yang mendukung pertumbuhan usaha mereka.

KETERBATASAN & SARAN

Penelitian ini pastinya memiliki keterbatasan, diantaranya adalah keterbatasan dalam wawancara pelaku UMKM yang mungkin tidak mewakili keseluruhan pelaku UMKM yang terdapat di Kota Metro Provinsi Lampung. Selain kurangnya sampel dalam penelitian ini yang mungkin masih bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Sehingga bisa menjangkau keseluruhan pelaku UMKM yang terdapat di Kota Metro Provinsi Lampung.

REFERENSI

- Ahmadi, L. P., Saputri, A., Ersyafdi, I. R., Khomsatun, S., & Aryani, H. F. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Intensitas Aktiva terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 32-46.
- Al Akhilla, I. S., & Ersyafdi, I. R. (2024). Pengaruh Pengungkapan Wajib dan Sukarela Dalam Laporan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 39-56.
- Budiarti, D., & Kartika, H. (2019). Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 7(1), 67-75.
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280-304.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Lubis, Ryskha Armayni dkk. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama lubuk pakam. *jurnal akuntansi dan keuangan kontemporer*.
- Noviyanti, N., Ersyafdi, I. R., Prabowo, M. A., Mubayyinah, F., & Aryani, H. F. (2024). Pengaruh Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan

- yang Terdaftar di Corporate Governance Perception Index periode 2018-2022. *Jurnal Akuntansi Publik Nusantara*, 2(1), 22-30.
- Purwanto, A., & Sudaryana, A. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(1), 45-56.
- Safitri, M., & Yusuf, A. M. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penurunan Tarif PPh Final. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 23-33.
- Solihin, M., Sohibunajar, S., & Ersyafdi, I. R. (2023). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 270-278.
- Wicaksono, A., & Nurhidayah, R. (2020). Literasi Pajak UMKM di Era Digitalisasi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 88-97.